

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 365/Pid.Sus/2023/PN Idm DALAM KASUS PENODAAN AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 156a HURUF a KUHP

Wahyu Setiawan

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, wahyusetiawan0841@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Idm dalam Kasus Penodaan Agama dihubungkan dengan Pasal 156a Huruf a KUHP. Kasus ini dilatarbelakangi oleh perbuatan Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun yang menimbulkan keresahan masyarakat dan perdebatan hukum mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 156a huruf a KUHP karena mengandung penodaan terhadap agama Islam, namun hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Disparitas tersebut menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi penerapan hukum pidana dan rasa keadilan. Upaya hukum yang dapat ditempuh Jaksa Penuntut Umum meliputi banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai KUHP.

Kata Kunci: *Penodaan Agama, Pasal 156a KUHP, Pertimbangan Hakim, Upaya Hukum.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini menegaskan bahwa kehidupan beragama memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum nasional. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga keharmonisan antarumat beragama serta mencegah munculnya konflik yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap nilai keagamaan adalah penodaan agama, yang diatur dalam Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut berbunyi:

sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.”

Ketentuan ini bersumber dari Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Tujuan pengaturan ini adalah untuk menjaga ketertiban, moral, dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Dalam konteks hukum positif, tindak pidana penodaan agama termasuk dalam kategori kejahatan terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap delik ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kasus Abdussalam Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu, menjadi perhatian publik karena menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kebebasan beragama dan perlindungan terhadap ajaran agama. Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa

pernyataan terdakwa yang disebarakan melalui media sosial telah menyinggung keyakinan umat Islam dan menimbulkan keresahan.

Kasus ini menarik untuk diteliti karena menyangkut penerapan Pasal 156a huruf a KUHP, yang selama ini dianggap multitafsir. Selain itu, kasus ini juga menggambarkan bagaimana hakim menafsirkan unsur “penodaan terhadap agama” di tengah perkembangan media digital dan kebebasan berekspresi yang semakin luas. Dengan demikian, pemilihan kasus ini didasarkan pada pertimbangan akademik bahwa analisis terhadap Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Idm dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan hukum pidana dalam konteks penodaan agama, sekaligus menunjukkan sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Kasus posisi dalam perkara Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Idm bermula ketika terdakwa Abdussalam Panji Gumilang, selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, diduga menyampaikan pernyataan yang menyinggung ajaran agama Islam dalam beberapa kesempatan, baik secara langsung di hadapan jamaah maupun melalui siaran di media sosial. Pernyataan tersebut kemudian viral dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sejumlah tokoh dan organisasi keagamaan kemudian melaporkan perbuatan terdakwa kepada aparat penegak hukum dengan tuduhan melakukan penodaan terhadap agama. Berdasarkan hasil penyidikan, Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa pernyataan terdakwa mengandung unsur kesengajaan, dilakukan di muka umum, dan bersifat penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Oleh karena itu, jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal 156a huruf a KUHP juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, jaksa menghadirkan sejumlah saksi, termasuk ahli hukum pidana dan ahli agama. Dari keterangan para saksi dan alat bukti yang diajukan, hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana penodaan agama telah terpenuhi. Majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama satu tahun, lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu satu tahun enam bulan penjara.

Putusan ini menarik karena memperlihatkan bagaimana hakim menyeimbangkan antara perlindungan terhadap agama dengan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menafsirkan ajaran agama di ruang publik, terutama di era digital yang dapat memperluas dampak dari setiap pernyataan yang disampaikan.

TINJAUAN TEORI

A. Tindak Pidana Penodaan Agama

Tindak pidana penodaan agama merupakan bagian dari tindak pidana yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan dan perlindungan terhadap ketertiban umum. Secara konseptual, tindak pidana agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori,¹ yaitu:

- a. Tindak pidana menurut agama;
- b. Tindak pidana terhadap agama; dan
- c. Tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama.

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm 130.

Menurut Barda Nawawi Arief, delik agama dalam pengertian “tindak pidana menurut agama” mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum negara merupakan tindak pidana, dan sekaligus dianggap terlarang atau tercela dalam pandangan agama. Bahkan, ada pula perbuatan yang tidak termasuk tindak pidana menurut hukum negara, namun dalam perspektif agama tetap dinilai sebagai perbuatan tercela.² Sedangkan delik agama dalam pengertian “tindak pidana terhadap agama” dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Pasal 156a KUHP. Delik ini secara khusus bertujuan untuk melindungi kesucian ajaran agama, Tuhan, kitab suci, lembaga ibadah, serta simbol-simbol keagamaan lainnya dari penghinaan atau penodaan di muka umum.

Sementara itu, delik agama dalam pengertian “tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama” tercantum dalam Pasal 175–181 KUHP dan Pasal 503 ke-2 KUHP, yang meliputi perbuatan seperti merintangi atau mengganggu upacara keagamaan, menghina petugas agama, menodai tempat ibadah, hingga membuat gaduh saat pelaksanaan ibadah.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana terhadap kepentingan agama dapat dibedakan menjadi dua jenis,³ yaitu:

Tindak pidana yang ditujukan langsung terhadap agama (*against religion*), yang benar-benar menyerang agama dan berpotensi menodainya secara langsung; dan tindak pidana yang berkaitan dengan agama (*relating to religion*), yang tidak secara langsung menyerang agama, tetapi mengganggu aktivitas keagamaan dan ketenteraman umat beragama.

Ketentuan mengenai tindak pidana penodaan agama secara khusus termuat dalam Pasal 156a KUHP, yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Pengaturan tersebut berasal dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, yang kemudian dimasukkan ke dalam KUHP sebagai Pasal 156a melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Kriminalisasi tindak pidana agama menurut teori hukum pidana mencakup tiga teori perlindungan, yaitu:

1. Teori Perlindungan Agama (*Religionsschutz-Theorie*), yang menempatkan agama sebagai kepentingan hukum yang harus dijaga negara;
2. Teori Perlindungan Perasaan Keagamaan (*Gefühlsschutz-Theorie*), yang melindungi rasa keagamaan masyarakat; dan
3. Teori Perlindungan Perdamaian Umat Beragama (*Friedensschutz-Theorie*), yang berorientasi pada menjaga ketertiban dan ketenteraman antarumat beragama.

B. Teori Pidanaan

² Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm 35.

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hlm 181–183.

Teori pidana menjelaskan dasar dan tujuan dijatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak pidana. Secara umum, teori ini dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini berpandangan bahwa pidana semata-mata merupakan bentuk pembalasan atas perbuatan yang melanggar hukum. Immanuel Kant dalam *Philosophy of Law* berpendapat bahwa pidana tidak boleh dijatuhkan untuk mencapai tujuan lain, melainkan sebagai konsekuensi moral dari perbuatan jahat itu sendiri.⁴

Teori ini diperkuat oleh pemikiran Sudarto, yang menyatakan bahwa pidana dijatuhkan sebagai bentuk reaksi atas perbuatan salah dan harus proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku.

b. Teori Relatif

Teori relatif (utilitarian) beranggapan bahwa pidana bukanlah pembalasan, melainkan sarana mencapai tujuan sosial, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Muladi menjelaskan bahwa pidana berfungsi preventif, represif, dan edukatif:⁵

- Preventif – mencegah terjadinya kejahatan;
- Deterrence – menimbulkan efek jera; dan
- Reformatif – memperbaiki pelaku agar kembali ke masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern memadukan unsur pembalasan dan tujuan sosial. Pidana dipandang sebagai bentuk kritik moral terhadap perbuatan salah, sekaligus sarana pembinaan pelaku. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa teori ini bertujuan mempertahankan ketertiban hukum sambil memperbaiki pribadi terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik.⁶

C. Teori Penegakan Hukum

Menurut Purnadi Purbacaraka, penegakan hukum dalam arti luas melibatkan seluruh subjek hukum dalam sistem sosial yang menaati norma hukum, sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan berlakunya aturan secara nyata.⁷

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penegakan hukum adalah upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan, memenuhi rasa keadilan, dan mewujudkan kemanfaatan hukum. Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum harus dilakukan melalui kebijakan pidana yang memperhatikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak-hak pelaku.

D. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata “adil”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak memihak, berpegang pada kebenaran, dan berpihak kepada yang benar. Menurut Thomas Hobbes, keadilan muncul ketika suatu perjanjian atau kesepakatan sosial dijalankan dengan benar, artinya keadilan dapat tercapai jika kedua pihak memenuhi janji yang telah disepakati.

a. Teori Distributif

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2015, hlm 60.

⁵ Joko Sriwido, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, hlm 79.

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm 152-154.

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm 25-27.

Menurut Thomas Aquinas yang mengembangkan gagasan Aristoteles, keadilan distributif berarti setiap orang memperoleh haknya secara proporsional berdasarkan jasa dan kontribusinya. Tujuan utama keadilan distributif ialah menjaga keseimbangan sosial dan memberikan hak secara layak kepada masing-masing individu.⁸

b. Teori Restoratif\

Keadilan restoratif (Restorative Justice) adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk memulihkan hubungan sosial akibat kejahatan. Pendekatan ini menekankan penyelesaian di luar pengadilan melalui perdamaian dan kesepakatan bersama.⁹

E. Teori Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan dan mengajukan keberatan melalui mekanisme hukum. Berdasarkan Pasal 1 butir 12 KUHAP, upaya hukum terdiri dari upaya hukum biasa (banding, kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali).

a. Banding

Menurut Pasal 67 KUHAP, terdakwa atau penuntut umum berhak mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Banding diajukan dalam waktu tujuh hari bagi terdakwa yang ditahan, dan empat belas hari bagi yang tidak ditahan.

b. Kasasi

Kasasi merupakan upaya hukum biasa tingkat akhir yang diajukan ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat terakhir, dengan alasan adanya kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran prosedur. Harun M. Husein menyatakan bahwa kasasi bertujuan menjaga keseragaman penerapan hukum dan memastikan hakim tidak melampaui kewenangannya.¹⁰

c. Peninjauan Kembali (PK)

Berdasarkan Pasal 263 KUHAP, PK dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan alasan adanya novum (bukti baru), pertentangan putusan, atau kekhilafan hakim yang nyata. Tujuan utama PK adalah memberikan perlindungan terhadap hak terpidana dan memperbaiki kesalahan peradilan.¹¹

F. Ringkasan Putusan Dan Pertimbangan Hukum

1. Ringkasan Putusan

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Idm, majelis hakim menilai bahwa unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Unsur “dengan sengaja di

⁸ 8Harnoko, A. Y., & Ratnawati, I. Y. (2015). “Asas Proporsional dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)”. Jurnal Hukum Bisnis 1, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB), Jakarta 2015, hlm 9

⁹ Syah Awaluddin, “Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia”, Amandemen Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia (APPIHI), Ambon, 2024, hlm. 25

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 298.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana: Komentar dan Analisis*, sinar grafika, Jakarta, 2017, hlm 550.

muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penodaan terhadap suatu agama” terbukti melalui ceramah-ceramah terdakwa Abdussalam Panji Gumilang yang disampaikan di hadapan santri dan jamaah Pondok Pesantren Al-Zaytun, serta disebarluaskan melalui kanal YouTube. Publikasi ceramah tersebut menunjukkan bahwa ucapan terdakwa bersifat terbuka untuk umum dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial di tengah masyarakat. Hakim kemudian menilai bahwa isi ceramah terdakwa mengandung pernyataan yang merendahkan ajaran Islam.

Contohnya, perbandingan pengelolaan masjid dengan gereja di Vatikan dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap fungsi masjid sebagai pusat ibadah umat Islam. Begitu pula pernyataan bahwa Indonesia merupakan “tanah suci” yang setara dengan Mekah dan Madinah dianggap sebagai distorsi terhadap ajaran Islam mengenai pelaksanaan ibadah haji yang hanya sah dilakukan di tanah haram.

Ucapan terdakwa yang menyatakan bahwa Al-Qur’an merupakan “kalam Nabi Muhammad” dan bukan kalam Allah dinilai oleh majelis hakim sebagai bentuk penyesatan akidah. Berdasarkan keterangan ahli tafsir, Al-Qur’an merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan hasil ciptaan manusia. Sementara pernyataan terdakwa bahwa “Allah tidak mengerti bahasa Indramayu” dianggap sebagai pelecehan terhadap sifat Maha Mengetahui (Al-‘Alim) Allah SWT, sehingga memperkuat keyakinan hakim bahwa pernyataan tersebut merupakan bentuk penodaan agama.

Alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berupa rekaman video, flashdisk, perangkat elektronik, serta akun YouTube terdakwa dinilai sah dan otentik oleh majelis hakim. Bukti-bukti tersebut membuktikan isi ceramah terdakwa sekaligus penyebarannya secara luas di ruang publik. Hakim berpendapat bahwa keberadaan bukti elektronik tersebut memperlihatkan adanya kesengajaan dalam penyampaian dan distribusi pernyataan, sehingga unsur kesengajaan (*dolus*) terpenuhi.

Hakim mempertimbangkan pula dampak sosial dari ceramah terdakwa. Reaksi keras masyarakat, aksi unjuk rasa, serta keluarnya Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2023 menjadi indikator bahwa pernyataan terdakwa menimbulkan keresahan dan berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa ucapan terdakwa bukan sekadar kontroversial, tetapi sudah memenuhi unsur permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan terhadap agama.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan alat bukti yang sah, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada terdakwa, dengan ketentuan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Seluruh barang bukti berupa rekaman, flashdisk, akun YouTube, serta perangkat elektronik lainnya dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk negara, dan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,-. Putusan ini menunjukkan sikap tegas pengadilan bahwa kebebasan berekspresi tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk menodai ajaran agama serta meresahkan masyarakat.

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam menjatuhkan putusan tersebut, majelis hakim menggunakan pertimbangan hukum yang bersumber pada Pasal 156a huruf a KUHP, UU Nomor 1/PNPS/1965, serta prinsip konstitusional yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Hakim menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945 tidak bersifat mutlak dan harus dibatasi oleh nilai-nilai agama serta ketertiban umum.

Pertimbangan hukum hakim juga memperhatikan fakta-fakta persidangan, alat bukti elektronik, keterangan saksi ahli, serta dampak sosial dari tindakan terdakwa. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah melampaui batas kebebasan berpendapat karena mengandung unsur penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.\

Hakim dalam putusan ini juga menekankan asas proporsionalitas dan keadilan substantif, di mana pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan, majelis hakim mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan:

- Faktor yang memberatkan: pernyataan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat, melecehkan ajaran Islam, dan dapat mengganggu kerukunan antarumat beragama.
- Faktor yang meringankan: terdakwa bersikap sopan di persidangan, telah berusia lanjut, dan belum pernah dihukum sebelumnya.

Dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai hukuman yang dijatuhkan sudah adil dan proporsional. Putusan ini sejalan dengan asas equality before the law, di mana setiap warga negara sama di hadapan hukum tanpa terkecuali.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Idm

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Idm menyatakan bahwa terdakwa Abdussalam Panji Gumilang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menguraikan bahwa unsur-unsur delik penodaan agama telah terpenuhi secara lengkap berdasarkan alat bukti yang sah, keterangan saksi, dan keterangan ahli.

Unsur pertama yaitu “dilakukan di muka umum”, dinilai terpenuhi karena pernyataan dan ajaran terdakwa disampaikan dalam forum terbuka dan terekam dalam media sosial yang dapat diakses masyarakat luas. Perbuatan tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama di kalangan tokoh agama dan jamaahnya sendiri. Hakim menilai bahwa penyebaran pernyataan melalui media elektronik memperkuat terpenuhinya unsur ini.

Unsur kedua yaitu “penodaan terhadap agama”, dinilai telah terbukti karena isi pernyataan terdakwa dianggap menyimpang dari pokok ajaran Islam dan menyinggung perasaan umat. Berdasarkan keterangan ahli agama dan dokumen rekaman yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa bersifat penodaan terhadap agama yang diakui di Indonesia.

Unsur ketiga yaitu “unsur kesengajaan” juga terpenuhi. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya dan mengerti bahwa pernyataan tersebut dapat menimbulkan kegaduhan, tetapi tetap disampaikan di ruang publik. Kesadaran inilah yang menunjukkan adanya kehendak atau dolus dari terdakwa.

Majelis hakim menolak pembelaan yang diajukan penasihat hukum terdakwa, yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut merupakan bentuk tafsir keagamaan. Hakim berpendapat bahwa tafsir yang disampaikan terdakwa bukan merupakan tafsir ilmiah yang didukung dasar teologis yang kuat, melainkan opini pribadi yang mengandung unsur penyesatan terhadap ajaran agama.

Dalam pertimbangannya, hakim juga menyinggung hak kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E dan 28J UUD 1945. Hakim menyatakan bahwa kebebasan beragama bukan berarti bebas untuk menafsirkan ajaran agama secara sewenang-wenang, apalagi sampai menimbulkan keresahan dan pertentangan dalam masyarakat. Kebebasan beragama dan berekspresi tetap dibatasi oleh norma hukum, moral, dan ketertiban umum.

Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun kepada terdakwa. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman satu tahun enam bulan penjara. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan adanya hal-hal yang meringankan, yaitu bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, berusia lanjut, dan belum pernah dihukum. Sedangkan yang memberatkan, perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan merusak ketertiban serta harmoni sosial antarumat beragama.

Pertimbangan hakim ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, di mana hakim tidak hanya berpegang pada teks hukum semata, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan.

B. Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Idm

Berdasarkan hasil analisis, penerapan Pasal 156a huruf a KUHP oleh majelis hakim dalam putusan ini sudah tepat. Unsur-unsur delik telah diuraikan secara sistematis dan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Putusan ini juga sejalan dengan asas legalitas, asas kesalahan, dan asas pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam KUHP.

Dari sisi asas legalitas, tidak ada pelanggaran prinsip “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*,” karena perbuatan terdakwa telah jelas diatur dan diancam pidana dalam KUHP dan PNPS Nomor 1 Tahun 1965. Sedangkan dari sisi asas kesalahan, hakim telah memastikan bahwa perbuatan dilakukan dengan kesengajaan, bukan kelalaian. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana dapat dibebankan kepada terdakwa.

Dari perspektif kebebasan beragama, putusan ini menegaskan bahwa kebebasan tidak bersifat mutlak. Negara tetap berwenang melakukan pembatasan apabila ekspresi keagamaan menimbulkan ancaman terhadap ketertiban umum dan moral masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Secara akademik, putusan ini masih menimbulkan diskusi mengenai batas penafsiran terhadap unsur “penodaan terhadap agama.” Frasa ini masih dianggap kabur dan dapat menimbulkan penegakan hukum yang tidak seragam. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan hukum pidana nasional untuk memperjelas rumusan pasal dan menyesuakannya dengan perkembangan sosial dan teknologi informasi.

Dari segi proporsionalitas hukuman, putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek pembalasan (retributif), tetapi juga aspek kemanusiaan dan rehabilitatif. Hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa menunjukkan adanya pertimbangan moral dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Idm sudah sesuai dengan prinsip keadilan substantif, karena mempertimbangkan kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Putusan ini menjadi cerminan bagaimana pengadilan berupaya menyeimbangkan antara perlindungan nilai agama dan perlindungan kebebasan individu dalam masyarakat demokratis.

PENUTUP

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Idm terhadap Abdussalam Panji Gumilang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan karena hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Majelis hakim memang mempertimbangkan faktor usia dan sikap kooperatif terdakwa, namun keringanan tersebut tidak sebanding dengan tanggung jawab moral dan pengaruh sosial terdakwa sebagai tokoh agama. Perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan dan potensi perpecahan di masyarakat seharusnya dijatuhi pidana yang lebih tegas agar menimbulkan efek jera serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Peninjauan Kembali (PK) merupakan langkah hukum yang paling tepat untuk meninjau ulang putusan ini, mengingat perkara telah berkekuatan hukum tetap. PK dapat diajukan apabila terdapat kekeliruan nyata atau bukti baru (novum) yang menunjukkan bahwa pertimbangan hakim belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan substantif. Dengan diajukannya PK, diharapkan putusan akhir dapat lebih mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat, terutama dalam menjaga kehormatan agama dan ketertiban sosial di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Andi Hamzah. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. , 2018. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. , Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eddy OS Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: CahayaAtma Pustaka.
- Hasanal Mulkan. 2022. *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Lilik Mulyadi. 2018. *Hukum Pidana Teori dan Praktik*. Bandung: PT Alumni.
- M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Pidana: Komentar dan Analisis*. Jakarta: sinar grafika.
- Mahrus Ali. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2015. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2015. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 2016. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Santoso Topo. 2017. *Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Kajian Kritis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

SUMBER LAIN:

Adiwana & Amalia Zakiyatu Faturrahmah, “*Argumentasi Penuntut Umum Mengajukan Kasasi terhadap Putusan Bebas Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Tindak Pidana Perbuatan Merugikan Pemiutang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 601K/PID/2013)*”, Jurnal Verstek, Universitas Sebelas Maret, surakarta, 2016.

Ahmad Fanani Rosyidi, “*Siaran Pers Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) 2024*”, <https://setara-institute.org/siaran-pers-kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-kbb-2024/>

Enrico Simanjuntak, “*Kewenangan Hak Uji Materil pada Mahkamah Agung RI*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2013

Imam Syabini, “*Hukum Merenggangkan Shaf Dalam Shalat Berjamaah Saat Pandemi Covid 19*”, Al-Adillah Jurnal Hukum Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Bondowoso, Bondowoso, 2021.

Syarifuddin, Arman Asmara, “*Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penodaan Agama Dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*,” <https://eprints.undip.ac.id/41803/>

Yulida Medistiara, “*YLBHI Catat 38 Kasus Penodaan Agama Hingga Mei, Ada yang Jerat ABG*”. <https://news.detik.com/berita/d-5141781/yldbhi-catat-38-kasus-penodaan-agama-hingga-mei-ada-yang-jerat-abg>